BUPATI TAMBRAUW

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DISTRIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 Tanggal 25 Januari 2010 dan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat perlu menyusun kembali Organisasi dan Tata Kerja Distrik dilingkungan Pemerintahan Tambrauw.

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan perlu disusun dan dibentuk organisasi dan tatakerja Distrik sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud dalam huruf a , huruf b,dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1438);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5416);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasii Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 7 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tambrauw.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TAMBRAUW

dan

BUPATI TAMBRAUW

MEMUTUSKAN

Mentetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tambrauw;
4. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw;
5. Bupati adalah Bupati Tambrauw;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tambrauw;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw;
9. Distrik adalah adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
10. Kepala Distrik adalah Kepala adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

11. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
12. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Distrik;.
13. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagii dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja 12 (Dua Belas) Distrik pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
(2) Distrik yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Distrik Sausapor;
   b. Distrik Fef;
   c. Distrik Abun;
   d. Distrik Kwoor
   e. Distrik Syujak;
   f. Distrik Miyah;
   g. Distrik Yembun;
   h. Distrik Amberbaken;
   i. Distrik Kebar;
   j. Distrik Senopi;
   k. Distrik Mubrani; dan,
   l. Distrik Moraid.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) Distrik adalah wilayah kerja distrik sebagai perangkat daerah kabupaten;
(2) Distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;
(3) Sekretariat, seksi dipimpin oleh masing-masing sekretaris dan kepala seksi didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala distrik;
(4) Sub Bagian dipimpin oleh masing-masing kepala sub bagian didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Bagian Ketiga
T u g a s
Pasal 4

(1) Distrik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
(2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
   a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
   d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat distrik;
   f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kampung dan / atau kelurahan; dan,
   g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung atau kelurahan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Distrik terdiri dari :
   a. Kepala Distrik;
   b. Sekretariat Distrik terdiri dari :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Keuangan;
   c. Seksi Pemerintahan;
   d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
   e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat;dan,
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi distrik sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pembagian Tugas dan Fungsi
Kepala Distrik
Pasal 6

Kepala Distrik mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Distrik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5.

Sekretaris Distrik
Pasal 7

Sekretaris Distrik mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan distrik.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan;

Seksi Pemerintahan
Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan / kampung, pembinaan keagrariaan, pembinaan kelembagaan kelurahan / kampung, pembinaan ideology, administrasi kependudukan dan kesatuan bangsa.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 10

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penanganan dan penanggulangan bencana alam dan penegakan hukum.

Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 11

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pembangunan masyakarat, pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi, pembinaan sumber pandapatan asli serta pembinaan dibidang perhubungan, sarana dan prasarana fasilitas umum. Kesejahteraan Masyarakat, meliputi pembinaan kerukunan beragama, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, keluarga berencana dan keluarga sejahterah.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan distrik secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala distrik.
(3) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan distrik.
(5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

(1) Kepala distrik diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah;
(2) Sekretaris distrik , kepala seksi dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan oleh bupati;
(3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaiman dimaksud ayat (2) dilaksanakan atas usul kepala distrik;
(4) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala distrik.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya distrik dan semua pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Pemerintahan Distrik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;
(2) Setiap pimpinan satuan kerja wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan bawahannya;
(3) Setiap pimpinan satuan kerja wajib memeberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan tepat pada waktunya;
(4) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan pemerintahan distrik wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(5) Setiap pimpinan satuan kerja wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.

Pasal 15

Apabila kepala distrik berhalangan melaksanakan tugas maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama kepala distrik.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Kebutuhan anggaran belanja penyelenggaraan pemerintahan distrik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tambrauw.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati/keputusan bupati.
(3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw.

Ditetapkan di Sausapor
pada tanggal 10 Oktober 2013

BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

GABRIEL ASEM.

Diundangkan di Sausapor
pada tanggal 10 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

CAP/TTD

M.AMRI MASRI.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW SETDA

S.SITUMORANG.
PEMBINA NIP.640019024.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DISTRIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang –undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5416); untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pada 12 Distrik cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw perlu menyusun organisasi perangkat distrik yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Distrik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kepala Distrik , Pengertian "melalui" bukan berarti kepala Distrikmerupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR 7 TAHUN 2013
TANGGAL 10 OKTOBER 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISTRIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW

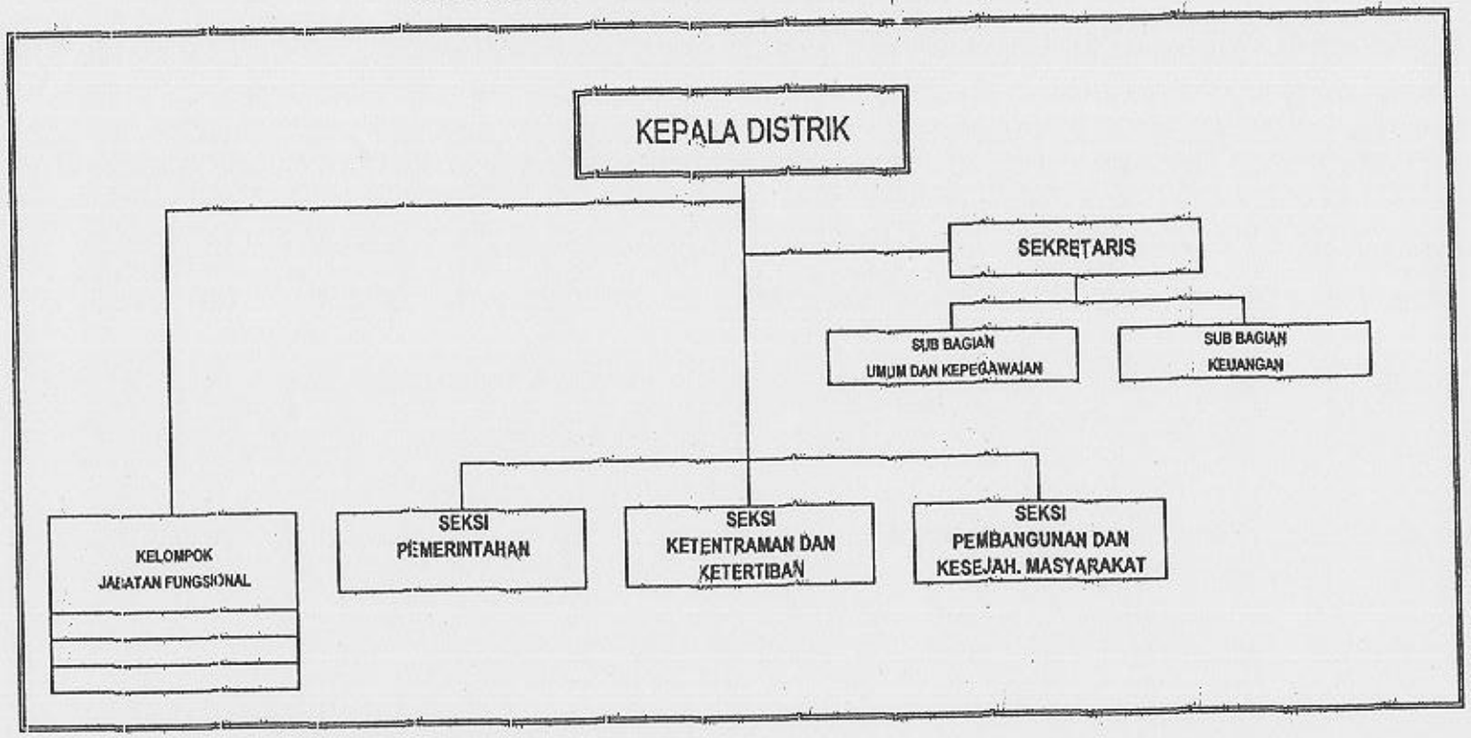

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

S.SILUMORANG
PEMBINA,NIP.640019024.

BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

GABRIEL ASEM.